

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2022



## SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh

Telp : (0651) –7555596, Fax. 0651 - 7555596

Email : baitulmalaceh@gmail.com

Website : <https://baitulmal.acehprov.go.id>



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPID Pembantu Sekretariat Baitul Mal Aceh dengan harapan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi serta mendukung visi misi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berkualitas.

Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan yang telah disusun masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan serta penyempurnaannya.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh  
Selaku Ketua PPID Pembantu,

**RAHMAD, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19731005 1993 02 1001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Maksud dan Tujuan .....	1
2. Penghargaan.....	2
BAB II DASAR HUKUM.....	3
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK .....	4
1. Profil Baitul Mal Aceh.....	4
2. Prasarana dan Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik .....	8
3. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.....	8
4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik .....	9
BAB IV KESIMPULAN .....	10
A. Kendala yang dihadapi.....	10
B. Rekomendasi .....	10



## **BAB I PENDAHULUAN**

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan Negara yang terbuka dimana kebutuhan akan informasi meningkat seiring dengan kehidupan bermasyarakat yang semakin demokratis. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjadi landasan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Demi meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, melayani dan mengamankan informasi publik.

Penunjukkan tim PPID merupakan implementasi dari UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1), UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 21 ayat (1) dan Permendagri No. 35 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1). Dalam hal ini, Pemerintah Aceh mempertegas pembentukan tim PPID dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh selaku Instansi Pemerintah menerbitkan Keputusan Kepala Sekretariat Nomor 451.5/92/SK/III/2021 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Sekretariat Baitul Mal Aceh.

### **1. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi antara lain:

“

1. Melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi;
2. Merupakan salah satu kewajiban bagi PPID Pembantu lingkup Pemerintah Aceh untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Komisi Informasi Aceh dan PPID Utama sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi;
4. Menjadi acuan dalam perbaikan kinerja Badan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

## 2. Penghargaan

Baitul Mal Aceh (BMA) kembali mendapatkan penghargaan sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terbaik kategori informatif dari Komisi Informasi Aceh (KIA) tahun 2022. Penyerahan penghargaan tersebut diterima langsung Kepala Sekretariat BMA, Rahmad Raden di Aula Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh.





## **BAB II DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi.
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **1. Profil Baitul Mal Aceh**

#### **A. Sejarah**

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di Daerah lain secara Nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004. Pada Tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai turunan Pasal 180 Ayat (1) huruf d Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Baitul Mal.

Selanjutnya Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal diganti, karena masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap Pengelolaan Zakat, Infak, Wakaf, Harta Agama lainnya dan perwalian sehingga lahir Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, Adapun penyelenggaraan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 pasal 3 yaitu bertujuan:



- a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, pridential dan berkesinambungan;
- b. Melakukan Pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf;
- c. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi Anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan kekayaan mereka;
- d. Melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

## B. Visi dan Misi

### Visi

“Menjadi Lembaga Amil yang amanah, transparan dan kredibel”

### Misi

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada muzakki dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal
2. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang Zakat, Harta Waqaf, harta Agama dan perwalian/pewarisan
3. Meningkatkan asesmen dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

## C. Tugas dan Fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh.






Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang SOTK Baru Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMA dan telah disahkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah mengenai Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.

Pada pasal 6 Peraturan Gubenur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan;
- b. Penyusunan perencanaan dan program;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian, dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta keagamaan lainnya;
- d. Pelaksanaan Pendistribusian dan pendayagunaan;
- e. Pembinaan tenaga profesional;
- f. Koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan;
- g. Fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf;
- h. Penerbitan sertifikat harta tanah wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- i. Advokasi dan pengawasan penyelenggaraan perwalian.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL ACEH**



**D. Manajemen**

- Dewan Pertimbangan Syariah  
 Ketua : Prof. DR. H. Alyasa' Abubakar, MA  
 Sekretaris : Mawardi Ismail, S.H, M. Hum  
 Anggota : Dr. Tgk. H. A Gani Isa, S.H, M. Ag  
 T. Setia Budi  
 Drs. Muhammad, MM
- Komisioner  
 Ketua : Mohammad Haikal, S.T, M.I.F.P  
 Anggota : Dr. Abdul Rani Usman, M.Si  
 Khairina, S.T  
 Mukhlis Sya'ya S.T  
 Muhammad Ikhsan, SE, M. Si
- Sekretariat  
 Kepala Sekretariat : Rahmad, S. Sos  
 Kabag. Umum : Didi Setiadi, S.Sos  
 Kabag. Pengumpulan : Arif Arham, S.Si, MS  
 Kabag. Pemberdayaan : Abdussalam, S.Sos, M.Si

“

## 2. Prasarana dan Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Prasarana untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu di Sekretariat Baitul Mal Aceh, sudah tersedia front desk sebagai tempat untuk konsultasi dan melayani masyarakat yang meminta informasi.

Sarana untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu di Sekretariat Baitul Mal Aceh, antara lain : Desk Layanan, Banner, Honorarium Pengelola PPID, Komputer, Printer, Scanner, jaringan internet dan mobiler lainnya.



## 3. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada PPID Pembantu Sekretariat Baitul Mal Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari Pasca Sarjana 3 (dua) orang, Strata 1 terdiri 3 (dua) orang dan Diploma III terdiri 1 (satu) orang.



#### 4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Sekretariat Baitul Mal Aceh menyediakan dana untuk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk honorarium petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sejumlah 7 orang selama 12 bulan. Sedangkan untuk fasilitas penunjang operasional seperti komputer dan alat tulis kantor juga tersedia.


### Variasi Penyampaian Informasi



Melalui Balloho




Melalui Website



Melalui Sosial Media seperti Youtube

### Layanan Informasi Melalui Surat Penelitian, Email, Whatsapp, Media Sosial seperti Facebook, Instagram dan Youtube





## **BAB IV KESIMPULAN**

### **A. Kendala yang dihadapi**

Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi dan Dokumentasi umumnya belajar secara otodidak diperlukan Bimtek untuk peningkatan kapasitas PPID Pembantu.

### **B. Rekomendasi**

- a. PPID Utama dapat membantu meningkatkan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.
- b. Perlunya Bimtek atau Workshop untuk peningkatan petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- c. Perlunya dukungan dari Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di PPID Pembantu.
- d. PPID Utama dapat mengawal ketersediaan anggaran PPID Pembantu di dalam penerbitan Srandar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Aceh.